

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kegiatan pertambangan timah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan sudah dijalankan, namun belum dilakukan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sudah melakukan keduanya sudah melakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada pelaku usaha pertambangan di lapangan, namun belum dilakukan secara periodik.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kegiatan pertambangan timah tersebut disebabkan banyaknya pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat sekitar, keterbatasan dana untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktifitas pertambangan ilegal, dan kurangnya jumlah sumber daya manusia.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan evaluasi terkait efektifitas pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan timah.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup perlu menyusun strategi mengenai pengendalian kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan timah.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup perlu menambah jumlah SDM untuk mengawasi kegiatan usaha pertambangan timah.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup perlu menindaklanjuti dengan tegas penerapan sanksi hukum terkait pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrar Saleng., 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Adrian Sutendi., 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Salim HS., 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti., 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Koesnandi Hardjosoemantri., 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Daud Silalahi., 1992, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nandang Sudrajat., 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Nurmayani., 2009, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Suparto Wijoyo., 2017, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sondang P Siagian., 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.135.
- W.Gulo., 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.

**Jurnal**

Dwi Haryadi dan Reko Dwi Salfutra, 2018, “Implementasi Tanggung Jawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol-XII/No.02/Desember/2018, Universitas Bangka Belitung.

Fitri Ramdhani Harahap, 2016, “Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah di Pulau Bangka”, *Jurnal Society*, Volume VI/No-I/Juni/2016, Universitas Bangka Belitung.

**Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4. Sekretariat Daerah, Bangka Belitung.

### **Website**

Aksi Cepat Tanggap, 2016, Ini Penyebab Terjadinya Banjir di Bangka Belitung Setinggi 2 Meter. <https://blog.act.id/penyebab-terjadinya-banjir-di-bangka-belitung/>, diakses 15 Agustus 2019.

Nurhadi Sucahyo, 2017, Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung. <https://www.voaindonesia.com/a/timah-memakmurkan-dan-menghancurkan-bangka-belitung/4073635.html>, diakses 15 Agustus 2019.

- Angga Murjana, 2019, Pengertian, Unsur, Sifat, Kegunaan, dan Rumus Kimia Timah. <https://rumusrumus.com/pengertian-kegunaan-rumus-kimia-timah/>, diakses 21 Agustus 2019.
- Suyogi Imam F, 2018, Update Peraturan : Good Mining Practice di Indonesia. <https://et-asia.com/2018/11/22/update-peraturan-good-mining-practice-di-indonesia/>, diakses pada 7 Oktober 2019.
- Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2018, Jenis-jenis pengawasan. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan-controlling-49>, diakses 23 Agustus 2019.
- Patrarijaya Consultant, 2018, Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pertambangan (RKAB). <https://www.patrarijaya.co.id/penyusunan-dokumen-rencana-kerja-dan-anggaran-biaya-pertambangan-rkab/>, diakses 7 Oktober 2019.
- SDSUJ MINERBA, 2016, Subdit Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan. <http://sdsujminerba.com/rkttl/>, diakses pada 7 Oktober 2019.